

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-9 /NB.122/2016**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**KEPADA PT PILAR MITRA PROTEKSI**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : KEP-20/NB.1/2016  
Tanggal : 8 April 2016  
Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada  
PT Pilar Mitra Proteksi

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada PT Pilar Mitra Proteksi. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Pilar Mitra Proteksi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 17 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 13 April 2016  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana